

TNI diujung Titik Balik

Catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam rangka memperingati HUT TNI ke-68

I. Pendahuluan

Pertama-tama, kami dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari TNI yang ke 68 pada 2013. Peringatan ini menjadi sangat spesial sehubungan dengan baru ditunjuknya Jenderal TNI Moeldoko, sebagai Panglima TNI yang baru.

Bertepatan dengan hari TNI kali ini, dan dengan semangat membangun profesionalitas TNI serta dalam menjalankan peran promosi HAM di Indonesia, sebagaimana dijamin dalam pasal 100 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KontraS bermaksud memberikan sejumlah catatan performa TNI, dalam kurun waktu 1-2 terakhir. Catatan ini akan banyak mengacu pada konteks promosi HAM di Indonesia, reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum. Harapannya Moeldoko, sebagai Panglima baru, bisa dan berani mengambil kebijakan yang mendorong Institusi TNI dan anggota-anggotanya untuk profesional, handal namun tetap taat pada penegakan hukum dan menghormati HAM.

Oleh karenanya dibawah ini disampaikan sejumlah hal, pertama rumusan kerangka profesionalitas TNI; kedua, HAM bagi TNI; ketiga, sejumlah isu-isu penting yang mempengaruhi profesionalitas TNI dan; terakhir, rekomendasi kedepan bagi TNI. Namun sebelum bagian rekomendasi kami memberikan catatan kami, perihal gambaran TNI sejauh ini, terutama dari gambaran berbagai hal dalam 2 tahun terakhir.

Pada bagian kesimpulan, kami memberikan 4 catatan penting ancaman terhadap profesionalitas dan reformasi TNI kedepannya.

A. Profesionalisme TNI

Dari sisi reformasi militer, profesionalisme adalah salah satu ukuran penting yang secara umum diakui. Profesionalitas yang dimaksud adalah profesionalitas yang memiliki komponen normatif dan teknis, termasuk pengembangan doktrin, pengembangan ketrampilan, orientasi aturan dan kesesuaian pada nilai-nilai demokratis (Clingedael Institute, 2003). Oleh karenanya di Indonesia, profesionalitas Militer menjadi bagian dari ukuran kemajuan agenda reformasi sektor keamanan.

Di Indonesia, penafsiran dari kerangka diatas coba diterjemahkan misalnya oleh Rizal Sukma (2005), yang mengatakan bahwa profesionalisme militer harus mengacu pada aturan hukum yang ada yaitu UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Rizal, lebih jauh, menjelaskan bahwa pengembangan profesionalisme TNI bisa difokuskan pada restrukturisasi komando teritorial dan pengalihan bisnis militer. Sedangkan bagi KontraS, dalam konteks HAM profesionalisme TNI bisa dilihat dari sejauhmana keberadaan TNI tidak merugikan dan melukai orang sipil. Perbedaannya, Rizal Sukma, melihat pada konteks atau situasi, sementara KontraS pada substansi negatif dari situasi. Namun bagi KontraS, konteks yang dijelaskan Rizal Sukma memang mengandung masalah seperti bisnis TNI mengakibatkan kerugian, kekerasan dan praktik korupsi hingga ketiadaan akuntabilitas. Atau pada soal Komando teritorial, keberadaan anggota TNI ditengah masyarakat dengan doktrin

pertahanan semesta justru mengakibatkan irisan dan benturan dengan anggota masyarakat. Tidak ada pertentangan dari keduanya, atau dari berbagai tafsir atas konsep profesionalitas TNI.

Tuntutan profesionalisme TNI muncul bukan tanpa sebab. Peran dominan TNI dimasa pemerintahan otoritarian (saat orde baru masih ABRI) sangat dominan hingga menguasai hajat sosial, politik, ekonomi masyarakat (Peter Britton, 1996). Bahkan, menurut Den S. Lev (1999), ahli politik Hukum Indonesia, peran penguasaan ABRI berkontribusi pada kerusakan sistem dan kelembagaan negara. Kondisi ini yang membuat TNI atau ABRI menjadi tidak profesional. Karena tujuan profesi militer harusnya adalah tugas pertahanan bukan berbisnis, bukan berpolitik. Oleh karenanya dalam TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dikatakan *“peran sosial politik dalam Dwi-fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.”*

Dengan sejarah yang panjang, dimana profesionalitas TNI tergadaikan oleh syahwat politik, maka penting pula profesionalisme TNI dibangun dari unsur-unsur lainnya, seperti perubahan doktrin pertahanan, pengawasan dan kontrol yang demokratis dan adil serta kesejahteraan prajurit.

B. Peran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sudah menjadi kepedulian (masyarakat) internasional, seperti PBB, masyarakat sipil internasional dan berbagai komunitas lainnya. Oleh karenanya kepedulian dari berbagai pihak terhadap kemerosotan situasi HAM diberbagai tempat menjadi urusan semua pihak, suka atau tidak suka (Richard Falk, 1981). Dalam perspektif nilai, hak asasi manusia menjadi standard minimum dari berbagai pihak yang makin luas diseluruh dunia (James Nickel 2007 , Micheal Freeman, 2002). Minimum standar ini dapat diartikan sebagai standard perlakuan yang layak dari negara (penanggung jawab pelayanan publik) kepada setiap individu yang ada dalam yurisdiksinya.

Hak asasi manusia sebagai nilai berdiri bersama pilar-pilar lainnya seperti *rule of law*; sistem dan aturan hukum. Oleh karenanya nilai HAM penting terkandung di dalam aturan hukum, tujuannya adalah agar bisa ditegakkan. Maka pembentukan dan penegakan hukum HAM menjadi bagian dari yang tidak terhindarkan dalam perkembangan HAM saat ini. Sayangnya, dalam hal ini, ada banyak faktor-faktor riil yang mempengaruhi kualitas penerapan hukum hak asasi manusia (Conway Henderson, 1988), salah satunya adalah kepentingan, yaitu seberapa jauh negara (dalam hal ini termasuk TNI) memperhitungkan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, mandat atau fungsinya.

Terlepas dari tarik menarik antara nilai dan realitasnya, perkembangan HAM sejak pertengahan abad 20 sudah mencapai tingkatan tertentu, pertama, sudah terbangun perangkat hukum HAM yang diberlakukan secara internasional, dibawah fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, dari berbagai aturan tersebut terdapat kesamaan yang menjadi khas aturan HAM yaitu adanya prinsip non diskriminasi, pemulihan (hukum dan sosial), progresivitas dan partisipasi (Landman dan Carvalho, 2010). Ketiga, ditingkat domestik telah diimplemetasikan secara luas. Dengan kata lain hak asasi bukan sekedar *omongan* teoritis internasional. Bahkan penerapan penghormatan HAM ditingkat lokal justru meningkat dalam 30 tahun terakhir sejak akhir 1980an, bukan hanya dinegara maju tapi juga dinegara-negara berkembang yang mengalami pengalaman buruk soal kemanusiaan, seperti Argentina, Afrika Selatan bahkan sampai Kamboja.

Dengan gambaran HAM diatas, KontraS melakukan berbagai pemantauan dan penelitian atas kondisi HAM dimasyarakat terutama yang terkait dengan aktor-aktor keamanan seperti Intelijen, Polisi dan Militer. Bahkan KontraS bersama Pusat Keadilan Transisional Internasional mengeluarkan laporan penelitian perihal 12 tahun kondisi HAM di Indonesia. Salah satu fokusnya pada penghormatan HAM disoal reformasi sektor keamanan. Ukuran-ukuran yang digunakan adalah soal pemulihan (*Vetting*-akuntabilitas anggota institusi keamanan, pengadilan) dan progresivitas (ada atau tidaknya kemajuan agenda penghapusan bisnis militer, perbaikan mahkamah militer dan pelatihan HAM), serta partisipasi (dalam soal pengawasan sipil).

Temuan dari penelitian ini cukup menarik dan penting. Bahwa meskipun HAM di Indonesia sudah diakui dalam sejumlah aturan hukum tetap saja ada sejumlah stagnasi dalam soal reformasi sektor keamanan. Khusus untuk TNI, ditemukan bahwa agenda penataan bisnis militer berjalan cukup lamban dan hanya memfokuskan pada sektor bisnis formal dari TNI. Dalam temuan KontraS, mengacu pada penelitian di Poso dan Marauke, khusus soal bisnis militer banyak terdapat praktek bisnis informal dan individual dilapangan oleh anggota-anggota TNI. Temuan lainnya adalah lemahnya kontrol sipil terhadap kerja TNI, seperti oleh DPR maupun Komnas HAM. Tindakan-tindakan yang mewarisi peran orde baru, seperti berbisnis, masih terjadi dan sering kali berbenturan dengan masyarakat dan diselesaikan dengan cara yang tidak benarkan, yaitu kekerasan. Ketika kekerasan terjadi, kegagalan lain terlihat yaitu penyelesaian lewat mekanisme internal dengan menggunakan mekanisme mahkamah militer yang lama, yang mengacu pada UU nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Sedikit sekali kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam soal pelanggaran HAM yang diselesaikan lewat mekanisme umum. Kalaupun ada, seperti kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, pada akhirnya justru pelaku-pelakunya dibebaskan. Gagalnya mereformasi peradilan militer adalah salah satu temuan lainnya yang memperlemah kualitas institusi TNI untuk melakukan koreksi terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan.

Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa, jika TNI gagal mendorong ketaatan pada HAM dari anggota-anggota, secara perlahan akan mendorong TNI dan anggota –anggotanya kembali terjerumus pada dunia politik dan bisnis serta kekerasan. Sampai 2013, terutama dalam 2 tahun terakhir, KontraS masih menemukan indikasi ketidak profesionalan anggota TNI, dalam soal kekerasan, penegakan hukum (mekanisme koreksi dan legislasi) dan pada pelibatan TNI dalam berbagai tugas non militer/non tempur yang masuk diwilayah publik. Hal ini akan dijelaskan dibagian berikut ini.


II. Kekerasan TNI

Ditengah keyakinan kuat Jenderal TNI Moeldoko bahwa pihak TNI akan menjaga netralitas atau tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis yang disampaikannya pada pemaparan calon Panglima TNI beberapa waktu lalu di depan Komisi 1 DPR. Ada hal yang menyisakan pertanyaan yang juga tidak jauh lebih penting dari soal keterlibatan TNI dalam politik yaitu perilaku kekerasan oleh TNI. Sayang, hal ini sama sekali tidak disinggung oleh Jend. Moeldoko sebagai sebuah pernyataan politik bahwa Prajurit TNI kedepan adalah prajurit yang tidak hanya profesional secara kelembagaan namun juga tunduk kepada hukum dan penghormatan HAM.


Bagi KontraS, perilaku prajurit TNI yang melakukan kekerasan masih menjadi sorotan paling utama sebab kekerasan bukan hanya sekedar melahirkan angka statistik melainkan membangkitkan trauma masa lalu yang kelam dalam pengalaman proses demokratisasi Indonesia. TNI yang harusnya menjadi komponen utama untuk menjaga kedaulatan negara lebih sering digunakan sebagai komponen utama menjaga kekuasaan rezim.

Dalam catatan KontraS, kekerasan TNI—kekerasan yang mengakibatkan hilangnya hak-hak yang sangat mendasar seperti hak untuk hidup—pada satu tahun terakhir (Oktober 2012-September 2013) mencapai 161 tindakan kekerasan, meningkat dari tahun sebelumnya (Oktober 2011-September 2012) sekitar 81 tindakan kekerasan. Implikasi dari tindakan tersebut, selama dua periode itu telah mengakibatkan sebanyak 29 orang merenggang nyawa, 232 mengalami luka-luka dan kerugian materil serta immateril lainnya.

Grafik kekerasan TNI berdasarkan tindakan (Oktober 2012-September 2013)



Grafik kekerasan TNI berdasarkan tindakan (Oktober 2011-Sept 2012)



Di bawah ini adalah uraian beberapa peristiwa kekerasan aparat TNI yang dilakukan dalam konteks masa bertugas atau sebuah operasi militer selama kurun waktu satu tahun terakhir, Oktober 2012-September 2013.

A. Konflik dan Operasi di Papua

Kondisi keamanan di Papua belum membaik. Berbagai tindak kekerasan kerap terjadi, baik dilakukan oleh OTK (Orang Tidak Dikenal), kelompok sipil bersenjata maupun OPM (Organisasi Papua Merdeka). Namun banyak juga kekerasan masih dilakukan oleh anggota TNI. Berikut ini, kami sampaikan beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI di Papua, antara lain; aparat TNI dan Polri menyerang warga sipil di Posko Satgas Papua di Aimas Kabupaten Sorong, 30 April 2013, yang mengakibatkan tiga warga sipil tewas ditembak, dua terluka parah, dan enam orang ditangkap paksa atas tuduhan sebagai anggota OPM. Selain itu, kasus pembunuhan; (1) penembakan terhadap Arline Tabuni (11). Korban tewas ditembak didada oleh anggota TNI (Kopassus) dalam sebuah operasi di Kampung Popume, Kabupaten Lani Jaya, 1 Juli 2013. (2) kasus penembakan terhadap ibu Pendeta Frederika Metalmetry oleh anggota TNI bernama Sertu Irfan di Boven Digoel, sekitar 150 meter dari Pos Polisi Tanah Meraka. (3) kasus penembakan terhadap Arton Kogoya oleh anggota TNI Batalion 756 Wimane Sili di Wamena, Jayawijaya. Sebelumnya, anggota Batalion 756, pada 6 Juni 2012 juga terlibat penyerangan terhadap warga Kampung Honelama, Wamena; satu warga tewas ditikam dengan pisau sangkur, 13 orang luka parah, puluhan rumah, kendaraan (motor dan mobil) dirusak dan dibakar. Tapi para pelaku tidak ada yang diproses hukum. Sementara disisi yang lain, kami juga prihatin bahwa anggota TNI menjadi korban kekerasan. Hal ini menandakan bahwa kekerasan bukan hal yang tepat untuk diterapkan di Papua.

B. Penyerangan LP (Lembaga Permasyarakatan) dan Mapolres

Sebagai bentuk *spirits of korps* aparat TNI kerap melampiaskan dalam bentuk aksi balas dendam, seperti penyerangan di LP Cebongan 23 Maret 2013, yang mengakibatkan empat tahanan tewas ditembak didalam LP. Kasus lain, adalah penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) yang mengakibatkan Markas Polres OKU terbakar, lima anggota Polisi terluka parah dan satu tewas. Dua kasus ini cukup memberikan gambaran bahwa aparat TNI masih mempratekkan pola kekerasan seperti yang sering mereka lakukan pada tahun sebelumnya dan masa rezim orde baru.

C. Pembiaran terjadinya Kejahatan

Kami juga mencatat pembiaran oleh pihak TNI terhadap pencurian ikan oleh nelayan asing di lautan Indonesia, seperti ditulis oleh sebuah media "TNI Biarkan Warga Malaysia Curi Ikan di Perbatasan."¹ Dalam media tersebut anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) H Ishaq Saleh mengatakan ada unsur pembiaran dari Mabes TNI terhadap pencurian ikan oleh warga Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, diperairan umum diperbatasan Kecamatan Batang Lupat Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ironisnya, ketika nelayan Indonesia mencari ikan dilautan dicurigai dan ditindak tegas dengan alasan menggunakan bom ikan dan mencuri ikan. Seperti kejadian pada 3 Mei 2013, seorang nelayan ditembak mati oleh anggota TNI AL karena dituduh telah melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Raja Ampat. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 20 Desember 2012, lima nelayan tewas ditembak dan dua terluka karena dituduh menggunakan bom ikan. Tindakan prajurit AD yang sedang berpatroli didaerah tersebut dibenarkan oleh Danrem 171/PVT, Brigjen TNI Pandji Suko Hari Judho, didampingi Dandim 1704/Sorong, Letkol Inf Rachmad Zulkarnaian, serta Danyon 752/VYS, Letkol Inf Achmad Risman, mengatakan pelaku sedang melakukan monitor di sekitar Pulau Papan. Pada saat itu, pelaku memperingatkan untuk tidak menggunakan bom ikan.

¹ www.shnews.com/detile-24802-tni-biarkan-warga-malaysia-curi-ikan-di-perbatasan.html

D. Penertiban dan Pembubaran Paksa


Keterlibatan anggota TNI dalam pembubaran paksa demonstran masih sering terjadi, seperti di Papua. Di Papua, anggota Garnizun bersama Polisi membubarkan paksa demonstran yang sedang aksi serta menangkap 16 warga yang membawa bendera Bintang Kejora di Timika, 1 Mei 2013. Kejadian serupa juga terjadi di Biak pada aksi 1 Mei 2013. Selain itu, di Kabupaten Cirebon, anggota TNI Batalion Arhanud 14 III/Siliwangi melakukan operasi penertiban pedagang asongan yang berjualan didekat stasiun Perumahan Kota Cirebon.

E. Kekerasan terhadap Jurnalis

Hanya berselang beberapa hari setelah HUT TNI ke-67, tepatnya 17 Oktober 2012, seorang jurnalis Didik Herwanto dianiaya oleh anggota TNI AU dari Lanud Pekanbaru saat meliput dilokasi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Kabupaten Kampar. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis, terus terjadi; penganiayaan terhadap Rahmat Rahman Patty jurnalis kompas.com oleh anggota TNI Detasemen Kavaleri Kodam 16 di Jalan Raya Pattimura, Kota Ambon pada saat meliput perayaan malam tahun baru, 1 Januari 2013. Intimidasi dan perampasan kamera milik Safuwani jurnalis B-One TV oleh anggota TNI Satuan Kompi Senapan C 521 Tuban Jawa Timur saat melakukan peliputan kericuhan konser musik Band Last Child, 9 Februari 2013.

F. Konflik lahan

Pada 19 Februari 2013, Di Bunut Wetan, Pakis, Kabupaten Malang, aparat TNI berhadapan dengan warga terkait sengketa lahan yang diduga diperjual belikan secara fiktif. Warga pemilik sertifikat tanah marah, saat dua tentara memerintah sejumlah warga lain menebang pohon yang ada diatas tanah sengketa. Sementara di Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, puluhan personil TNI AU memaksa penghuni rumah dilokasi tersebut untuk mengosongkan rumahnya sehingga terjadi kericuhan; tiga warga dianiaya oleh aparat. Insiden ini terjadi pada 4 Desember 2012.



G. Bentrok TNI vs Polisi

Meskipun mengalami penurunan angka, bentrok antara Polisi dengan TNI tidak akan terjadi jika tingkat profesionalitas TNI dalam memahami solidaritas dikalangan prajurit berjalan dengan benar serta peran komando yang mampu mengendalikan amarah prajurit bawahannya sebagai upaya pencegahan tindakan pelanggaran hukum berjalan dengan baik.

III. Keterlibatan TNI dengan Bisnis Narkoba

Serma Supriyadi anggota BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI divonis 7 tahun penjara karena dianggap bersalah telah tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Serma Supriyadi yang diperintahkan oleh WakaBais TNI untuk membuka kantor unit usaha Primkop Kalta yang bergerak dalam bidang usaha *import/forwarder* terlibat

melakukan import ekstasi sebanyak 1,4 juta butir melalui perusahaan Primkop Kalta tersebut.

Tidak hanya itu, dalam proses persidangan juga terungkap bisnis koperasi yang dijalankan yang mengatasnamakan Primkop Kalta dalam kegiatan usaha mengimpor barang selama ini dilakukan dengan cara yang merugikan negara, yaitu dengan memalsu dokumen dan mengurangi kualitas barang.

Peristiwa diatas merupakan fenomena gunung es karena dalam pusat data putusan MA hingga 2013 terkait perkara di peradilan militer. Kasus narkoba menempati urutan kedua terbesar dari 30 putusan yang diambil secara acak –lihat table data putusan MA- dan selain itu, ini menandakan bahwa upaya militer untuk tidak terlibat dalam berbagai macam bisnis nampaknya masih belum sepenuhnya selesai bahkan jauh lebih mengerikan karena sekarang menjangkau hingga kepada bisnis narkoba yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.

IV. Kebijakan Penguatan TNI dan Berbagai Peran Publik “Baru”

Rasanya tidak berlebihan jika 2013 merupakan tahun dukungan politik bagi TNI, hal itu bisa dilihat banyaknya dukungan baik dari pemerintah maupun DPR serta beberapa produk kebijakan yang cenderung memberikan peran “lebih” bagi TNI.

Dari segi anggaran, naiknya tren anggaran Pertahanan pada APBN 2012 sebesar 72,5 Triliun (tujuh puluh dua koma lima triliun rupiah), APBN 2013 sebesar 81,9 Triliun (delapan puluh satu koma Sembilan triliun rupiah) dan proyeksi Pagu APBN 2014 sebesar 83,4 Triliun (delapan puluh tiga koma empat triliun rupiah) yang digunakan antara lain, bagi modernisasi peralatan militer merupakan sinyal baik bagi TNI. Namun sayangnya Kementerian Pertahanan terindikasi melakukan potensi korupsi dalam penggunaan anggaran ini, sebagaimana terlihat dalam rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia yang menggunakan mekanisme Fasilitas Kredit Ekspor. Pembelian ini tidak dilakukan dengan fasilitas *state loan* (pinjaman negara). Untungnya, pembelian ini batal dilakukan setelah DPR RI, lewat Komisi 1, tidak menyetujui pembelian tersebut.

Sedangkan dari segi hubungan antar lembaga dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan program P4B (Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) yang pada pokoknya Perpres ini memberikan penunjukan secara langsung kepada TNI untuk menjalankan pekerjaan pembangunan jalan, Penandatanganan MoU TNI AD dan BNPT dalam hal penanggulangan terorisme serta dimungkinkan adanya tugas perbantuan atas permohonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menunjukkan bahwa kini TNI dalam hal melaksanakan tugas operasi non militer –pasal 7 ayat 2 b- tidak lagi berdasarkan keputusan politik negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 3 UU 34 tahun 2004 tentang TNI atau dengan kata lain TNI tidak lagi menjadi alat negara untuk menjaga kedaulatan melainkan juga sebagai alat politik lembaga-lembaga pemerintahan dan kepala daerah.

Selain itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir TNI juga terlibat dalam beberapa aktifitas yang bukan menjadi tugas pokoknya berdasarkan UU TNI, antara lain menjadi guru di Papua dan wilayah perbatasan², menjaga stasiun kereta api³, bergabung dengan KPK (Komisi

² Tidak hanya bertugas mengamankan wilayah operasinya, anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua juga merangkap sebagai pengajar pada sekolah-sekolah di wilayah tersebut <http://www.bisnis.com/m/luar-biasa-tni-di-papua-dan-perbatasan-nyambi-jadi-guru>

Pemberantasan Korupsi) dan menyukseskan program KB⁴. Tugas-tugas ini merupakan tugas dari pemerintahan sipil. Kegagalan pemerintahan sipil atau kurang mampunya aparat sipil tidak serta merta bisa dan boleh melibatkan anggota TNI dalam tugas-tugas tersebut. Harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh otoritas tertentu, seperti institusi terkait dan disetujui oleh DPR, bahwa ada ketidakmampuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seperti tenaga pengajar, penyuluh kesehatan dan penjaga keamanan stasiun. Tugas-tugas tersebut memerlukan keterampilan khusus, sementara TNI tidak dilatih untuk tugas khusus tersebut.

V. Ketidadaan Mekanisme Koreksi Yang Memadai

Memantau tindak kekerasan oleh TNI merupakan pekerjaan yang acap kali melelahkan, bukan mengenai banyaknya kasus namun karena kerap terjadi keberulangan pelanggaran hukum pada soal yang serupa. Hukumannya pun sering tidak tegas dan informasinya tidak menjangkau ke publik. Akses informasi dan komunikasi pihak TNI kurang bisa diakses oleh masyarakat luas. Seolah ketidadaan mekanisme koreksi yang memadai bagi pelanggaran hukum tetap dirawat subur, Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menjadi benteng impunitas—kejahatan tanpa hukuman—yang kokoh.

Setidaknya, dalam berbagai kasus kekerasan oleh TNI yang kami pantau proses peradilan militer tidak pernah mampu memberikan keadilan bagi korban secara penuh atau setidaknya mengungkap aktor utamanya.

Dilain hal, dalam pusat data putusan MA hingga 2013 terkait perkara di peradilan militer penanganan kasus terhadap tindak kekerasan oleh TNI sangat kecil meskipun –dibandingkan dengan data kekerasan KontraS- angka peristiwanya sangat besar (data diambil dari 30 putusan secara acak) .

Jenis Kasus	Jumlah
Tindak Pidana Kesusilaan	11
Tindak Pidana Narkotika	6
Tindak Pidana Disersi	5
Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan	2
Penganiayaan	3
Tindak Pidana Pencurian	2
Pembunuhan	1

Sebagaimana diutarakan diatas, kalau pun ada persidangannya, seperti kasus/persidangan kasus Cebongan dan kasus kekerasan terhadap jurnalis Riau Pos, peradilan tersebut tidak memenuhi asas-asas umum sistem peradilan dan peradilan yang baik (*fair trial*) hanya akan menjadi alat impunitas bagi pelaku.

Kasus Cebongan	Kasus Kekerasan Jurnalis Riau Pos
Pola Impunitas	
<ol style="list-style-type: none"> Oditurat Militer tidak berhasil menggali saksi-saksi kunci yang diduga mengetahui adanya rencana serangan Denpom dan/atau Oditurat Militer tidak meminta keterangan dari keluarga korban Denpom dan/atau Oditurat Militer tidak melaksanakan rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Oditurat Militer tidak menggunakan pasal tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU pers sebagai upaya mengurangi saksi pidana Oditurat Militer menghadirkan saksi palsu

³ Stasiun KA Dijaga Brimob & Marinir <http://www.bantenposnews.com/berita-2963-stasiun-ka-dijaga-brimob--marinir.html#.Uk1RXtLwkuc>

⁴ BKKBN - TNI Lanjutkan Kerjasama Soal KB <http://www.antaraneews.com/print/247124/bkkbn--tni-lanjutkan-kerjasama-soal-kb>

kejadian untuk mengetahui apa dan bagaimana fakta kejadian sesungguhnya	
---	--

Tidak independennya Sistem peradilan militer untuk menangani tindak pidana umum bisa dilihat dari kedudukan penyidik dan Oditurat yang masih satu induk dalam institusi militer yang rawan akan adanya penyalahgunaan wewenang serta intervensi dalam setiap perkara begitu juga dengan tidak adanya prinsip-prinsip fair trial dalam penyelenggaraan sidang dimana kedudukan hak-hak tersangka dan korban tidak menjadi perhatian.

Azas-azas umum System Peradilan Pidana	UU 31 Tahun 1997
Azas Persamaan di muka hukum	Dalam kasus Cebongan dapat dilihat bahwa kedudukan tersangka yang dibedakan dengan mendapatkan dukungan dari petinggi TNI dan Presiden melalui pelabelan Pahlawan tentu akan berpengaruh kepada kondisi korban dan pencapaian keadilan.
Proses Hukum Yang Adil	Baik dalam proses penyidikan Kasus Cebongan maupun kekerasan jurnalis Riau Pos semua dilaksanakan dengan cara tertutup serta mengkerdilkan kasus dan meniadakan peran korban sebagai pihak yang dirugikan
Sederhana dan Cepat	Khusus dalam proses perkara Cebongan bisa dikatakan adalah sebuah proses persidangan yang cepat namun menghilangkan substansi termasuk diantaranya ketiadaan rekonstruksi kejadian serta mencari tersangka lainnya yang diduga terlibat
Independen	Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai penguasaan kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif –dalam hal ini TNI-. Kedudukan oditurat dan Penyidik Militer yang merupakan bagian dari insititusi TNI kerap kali menjadi ujung tombak pola impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan oleh TNI yang menimbulkan korban sipil
Akuntabilitas	Peradilan memiliki tanggung jawab mendasar bagi kepentingan rakyat yang diukur melalui sejauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan. Dari kasus cebongan dan tindak kekerasan terhadap jurnalis riau pos kita bisa menilai bagaimana akuntabilitas oditurat militer dalam membuktikan unsur pidana serta peran hakim dalam mencari kebenaran materil sangat rendah. Untuk menyidangkan sebuah tindak pidana umum peradilan militer tidak memiliki mekanisme koreksi yang memadai apabila suatu tuntutan oditurat dianggap tidak sesuai dengan tindakan pelaku atau salah dalam menerapkan hukum

Lemahnya penegakan hukum tidak lepas dari warisan kegagalan negara melakukan kalkulasi hukum atas peran Militer Indonesia dimasa lalu. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh *Human Rights Committee* (Komite HAM PBB yang bertugas mengevaluasi pelaksanaan hak sipil dan politik di Indonesia, salah satunya hak atas peradilan). Komite HAM ini mengkritisi ketiadaan proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran di masa lalu, seperti penculikan dan penghilangan secara paksa 1997-1998, kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2, dan kasus Talangsari Lampung 1989.

Budaya impunitas (kejahatan tanpa hukum) telah melembaga, dengan tujuan menghindari penghukuman yang adil bagi korban, cenderung meringankan pelaku dan menunjukkan diskriminasi hukum.

VI. Kesimpulan

Jika pada tahun-tahun sebelumnya Presiden SBY selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa TNI harus bekerja secara profesional dan tidak melanggar HAM⁵ namun hingga sekarang kekerasan yang dilakukan oleh TNI masih kerap terjadi. Kedepan, tentu bisa kita bayangkan bagaimana dampak dari peran TNI sebagai alat politik lembaga-lembaga pemerintahan dan kepala daerah dengan amunisi anggaran dan produk kebijakan yang menguatkan posisi TNI.

KontraS sebagai bagian dari masyarakat sipil berdasarkan dari hasil pantauan dan laporan warga sipil yang menjadi korban dan dampingan kami, menilai, bahwa TNI saat ini sedang berada diujung titik balik kembali menjadi militer pelanggar HAM dan sebagai alat kekuasaan rezim.

Hal mana yang menjadi tolak ukurnya adalah **Pertama**, kedudukan DPR dan Kementerian Pertahanan sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan dan pengawasan terhadap TNI malah cenderung memberikan atau melahirkan produk kebijakan yang memberikan peran lebih kepada TNI yang tidak sesuai dengan tugas pokok TNI serta berpotensi melahirkan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. **Kedua**, sehubungan dengan poin pertama diatas, ada perluasan keterlibatan peran-peran non militer diarah publik. Hal ini mengingatkan kembali pada peran kekaryaan atau dwi fungsi ABRI dimasa orde baru. Dalam prinsipnya, tugas seperti ini bisa dibenarkan hanya dalam situasi yang darurat atau situasi perang. Namun dalam situasi normal hal ini menimbulkan pertanyaan. Apa alasan melibatkan TNI? **Ketiga**, budaya kekerasan terhadap warga sipil yang masih kerap terjadi serta kegagalan peran komando untuk menjaga perilaku bawahannya yang cenderung disalahgunakan memperpanjang deretan pelanggaran hukum dikalangan para prajurit bawahan. **Keempat**, atas segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para prajurit, Pemerintah, DPR serta TNI tidak berusaha mencari mekanisme hukum yang memadai sebagai upaya pencegahan serta penegakan hukum, termasuk penuntasan peran buruk TNI dimasa lalu. UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tidak dapat digunakan sebagai instrumen mekanisme koreksi yang memadai untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, karena dalam prakteknya peraturan ini malah melindungi prajurit yang melanggar hukum.

Untuk itu, penting bagi TNI kedepan adalah untuk menjaga peran dan tugas pokoknya berdasarkan UUD 1945 dan melakukan penghormatan atas Hak Asasi Manusia agar tidak lagi kembali menjadi militer semasa pemerintahan orde baru yang kental dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penjaga kekuasaan rezim

VII. Rekomendasi

Berdasarkan catatan kami diatas dengan masih tingginya angka kekerasan yang tidak ditopang dengan mekanisme koreksi yang memadai melalui penegakan hukum tentu tidak hanya berdampak kepada kegagalan pencapaian TNI yang profesional namun juga makin

⁵ Presiden SBY menyampaikan "Saya adalah seorang militer, yang juga turut menyusun cetak biru reformasi TNI. Jadi, saya yakinkan anda bahwa TNI tidak lagi melakukan pelanggaran HAM,"<http://kodam1bukitbarisan.mil.id/2010/07/23/presiden-sby-menhan-as-bahas-kerjasama-pertahanan>

bertambah jatuhnya korban dikalangan sipil. Selain itu juga, kedepan, melihat suasana politik negara yang makin meningkat diharapkan TNI tetap tunduk pada konstitusi sebagai penjaga kedaulatan negara.

Untuk itu kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menghilangkan segala praktek kekerasan dan sebagai bentuk upaya komitmen penghormatan Hak Asasi Manusia serta Undang-undang. Maka Pemerintah, DPR serta TNI harus menyediakan instrumen hukum atau mekanisme koreksi yang memadai bagi penegakan hukum termasuk diantaranya melakukan revisi atas UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan bisa diselaraskan seiring dengan pembahasan UU Disiplin Militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Mengingatkan kepada DPR dan Kementrian Pertahanan agar tidak menggunakan TNI sebagai alat politik lembaga-lembaga pemerintahan dengan memberikan tugas-tugas diluar dari tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-undang TNI.
3. Kepada Panglima TNI, meminta untuk memperkuat komando dalam kesatuan-kesatuan untuk bisa membangun kedisiplinan, ketertiban dan tata kelola yang baik dan cermat terutama bagi anggota-anggota TNI.

Demikian.
